



PENETAPAN

Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara :

Mursap bin Mahrum, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Peternak Udang, tempat kediaman di Dusun Telong Elong,
Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Masni binti Main, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Telong Elong, Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor : 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Talak
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 2017 di
Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur. Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak
tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda
dan Termohon berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal. 1 dari 5 Put. No. 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel



nikah Ayah kandung Termohon bernama Ma'in, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Asbi dan H. Sapri dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000. 000, 00 (satu juta rupiah) dan seperangkat pakaian sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Muh. Habibi, laki-laki, umur 2 tahun (ikut Termohon);

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak tahun 2018 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak bisa bersikap baik dengan keluarga Pemohon dan anak bawaan dari Pemohon;
- b. Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Pemohon, bahkan Termohon sering tanpa sepengetahuan Pemohon memberikan pinjaman uang kepada orang lain;
- c. Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap kali terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2021 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon sehingga

Hal. 2 dari 5 Put. No. 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2017 di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 September 2021, secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. No. 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah, oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SALMINI, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

SALMINI, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Put. No. 1037/Pdt.G/2021/PA.Sel